



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 370 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Bupati adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan Bupati yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Kelima Atas Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 29 Agustus 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 370 TAHUN 2024

TANGGAL : 27 Agustus 2024

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PEMRAKARSA
1.	Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa	DPMD
2.	Perubahan atas Perbup Nomor 5 Tahun 2024 ttg Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024	DPMD
3.	Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025	DPMD
4.	Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2025	DPMD
5.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	DPMD

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

~~JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA~~

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	